

HAK PEMOHON INFORMASI

1. Pemohon berhak mendapatkan informasi maklumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban pemohon dan Badan Publik serta prosedur permohonan dan pelayanan informasi publik;
2. Pemohon berhak mendapatkan perilaku pelayanan oleh KPU sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis;
4. Pemohon berhak mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU;
5. Pemohon berhak memperoleh tanda bukti permohonan informasi;
6. Pemohon berhak mendapatkan konfirmasi dari KPU atas permohonan informasi, termasuk alasan atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan;
7. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU;
8. Pemohon berhak mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan informasi KPU;
9. Pemohon berhak mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan informasi;
10. Pemohon berhak mengajukan gugatan atas keputusan/pelayanan KPU ke Komisi Informasi dan prosedur hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA);
11. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan;
12. Pemohon berhak meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU, jika kurang jelas maknanya;
13. Pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan informasi di KPU.